

TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

TERHADAP KEWARISAN PRESPEKTIF SITI MUSDAH MULIA



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TAUFAN MAULANA

14350030

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Persoalan kewarisan adalah salah satu pokok masalah penting di tengah masyarakat dan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya. Dewasa ini tampaknya persoalan waris telah melahirkan ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap ahli waris khususnya perempuan. Ketidakadilan tersebut tercermin dalam QS An-Nisā'(4): 11 yang secara eksplisit menyatakan bahwa bagian waris perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki. Inilah yang menjadi isu di kalangan aktivis feminis.

Adapun dalam upaya pembaruan hukum warisan, sebagai salah satu tokoh feminis, Siti Musdah Mulia memiliki terobosan pemikiran dan mendorong keadilan gender dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan dengan mengajukan formulasi baru berupa skema pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan, ide tersebut tertuang dalam CLD KHI. Lebih jauh lagi dalam perkembangan pemikirannya, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa pembagian waris yang adil dan ideal untuk saat ini adalah pembagian warisan yang lebih menekankan pada kondisi sosial ekonomi para ahli waris, dimana dalam pembagian warisan tersebut tidak hanya perempuan saja yang mendapat keadilan tapi juga para ahli waris yang lain. Dari abstrak di atas, penyusunan skripsi ini memuat pokok masalah, yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana konsep pembagian waris yang adil dan ideal menurut Siti Musdah Mulia, serta bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap konsep pembagian warisan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bersumber pada karya Siti Musdah Mulia dan sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan interview dengan tokoh yang menjadi obyek penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan sejarah pemikiran, yaitu sebuah pendekatan yang mencoba menganalisis rekonstruksi pemikiran (tokoh) berdasarkan latar belakang lingkungan, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial dan kecenderungan (tokoh) yang mendasari terbentuknya pemikiran (tokoh) tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pemikirannya Siti Musdah Mulia berpendapat, bahwa sistem pembagian warisan 2:1 dalam Islam sudah tidak relevan karena tidak sesuai konteks zaman sekarang, menurut Musdah pembagian warisan dalam Islam tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Dinamis dalam artian, bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi zaman dan juga keadaan sosial ekonomi para ahli waris. Musdah berpendapat bahwasanya pembagian waris yang adil dan ideal untuk saat ini adalah pembagian waris yang mengedepankan asas musyawarah dalam proses menentukan jumlah pembagiannya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufan Maulana
NIM : 14350030
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1441 H
2 Desember 2019 M

Yang menyatakan



Taufan Maulana
NIM: 14350030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Taufan Maulana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufan Maulana

NIM : 14350030

Judul : **"TINJAUAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP**

KEWARISAN PRESPEKTIF SITI MUSDAH MULIA"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Rabi'ul Akhir 1441 H
2 Desember 2019 M

Pembimbing,

Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-649/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP KEWARISAN PRESPEKTIF SITI MUSDAH MULIA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFAN MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350030
Telah diujikan pada : Senin, 09 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730630 200604 1 001

Penguji II

Penguji III


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002


Yogyakarta, 09 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Satu-Satunya Hal yang Harus Kita Takuti adalah
Ketakutan itu Sendiri”**

- Franklin D. Roosevelt -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta “Bapak Misran dan Ibu Sri Wahyuni” yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar selama ini. Mereka adalah motivasi terbesar dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini.
- ❖ Kepada adik-adikku “Hanif, Ulum, Nawa” yang selalu menjadi penyemangat untukku ketika mengingat mereka.
- ❖ Kepada Romo KH. Mu’tashim Bilah beserta Keluarga besar PP. Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta.
- ❖ Almamater Tercinta, Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Kepada teman-teman KKN Temanggung yang selalu memberikan masukan dan dorongan untuk terus bersemangat.
- ❖ Kepada teman, sahabat, saudara ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan masukan hingga selesainya skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.**

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Wāwu	w	W
ه	Hā	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul-fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A faala
ِ نكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya mati تنسي	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafşil
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uşul

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	Aantum
أَعَدَّتْ	Ditulis	Uiddat
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	Lain syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qurān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله
واصحابه اجمعين امابعد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Terlaksananya penyusunan skripsi ini adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Agus Najib, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam dan juga Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Yasin Baidi, M. Ag., selaku Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah.
8. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A yang telah berkenan menjadi narasumber utama dalam penyusunan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, doa dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah selalu menyayangi dan melancarkan segalanya di dunia dan akhirat nanti.
10. Untuk adik-adikku, terimakasih atas do'a dan pengertiannya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kalian semua anak-anak yang sholih serta terkabul semua cita-citamu.
11. Romo KH. Mu'tasim Billah dan segenap keluarga besar PP. Sunan Pandanaran dan teman-teman komplek 1.
12. Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan HKI 2014, terutama teman-teman kos yang senantiasa memberikan nasihat-nasihatnya dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penyusun sampaikan kecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. atas jasanya kepada penyusun. Jaza kumullah khoirol jaza'.

Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pembaca. Amiin.

Yogyakarta, 25 Novemberr 2019 M
28 Rabi'ul Awal 1441 H
Penyusun

Taufan Maulana
NIM. 14350030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	22

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	24
B. Asas-Asas dalam Hukum Kewarisan Islam	27
C. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Kewarisan.....	31
1. Rukun dan Syarat	31
2. Sebab Kewarisan	33
3. Penghalang Kewarisan	35
D. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam.....	36
E. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagiannya.....	41
BAB III PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA MENGENAI HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	60
A. Biografi Siti Musdah Mulia.....	60
B. Tawaran Siti Musdah Mulia Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam.....	73
C. Kritik Siti Musdah Mulia Terhadap KHI	75
BAB IV ANALISIS <i>MAQASHID ASY-SYARI'AH</i> TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM PEMBAGIAN WARISAN	80
A. Formulasi Pembagian Waris yang adil dan Ideal Menurut Siti Musdah Mulia	80
B. Analisis Konsep Pembagian Waris Menurut Siti Musdah Mulia Ditinjau dengan <i>Maqāshid Asy-Syari'ah</i>	83
BAB V PENUTUP.....	89

A. Kesimpulan.....	89
B. Kritik dan Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

• Terjemahan Teks Al-Qur'an	I
• Biografi Ulama	VI
• Surat Izin Penelitian	VII
• Pedoman Wawancara	VIII
• Surat Bukti Wawancara	IX
• Curicullum Vitae.....	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan ke bumi oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Setiap ayat dan perintah hukum yang dikandungnya memiliki tujuan dan hikmah tersendiri untuk kemaslahatan umat manusia. Disyari'atkannya suatu hukum tentu memiliki alasan dan tujuan maslahat yang dikehendaki oleh syari', karena Allah tidak mensyari'atkan hukum melainkan dengan maksud kemaslahatan hamba-Nya¹, yaitu untuk sebuah tata kehidupan bagi umat-Nya baik di dunia maupun akhirat.

Salah satu pesan penting al-Qur'an bagi umat Islam adalah tentang nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan umat manusia tanpa melihat perbedaan, baik jenis kelamin, status sosial, ras, maupun agama. lebih lanjut, Islam juga telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya agar menempatkan setiap manusia pada posisi yang sederajat (*egaliter*), bahwa tidak ada manusia yang tergolong sebagai kelas satu ataupun kelas dua, karena di mata Allah setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan hanya tingkat ketaqwaanlah yang membedakan di antara mereka, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 111.

أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير²

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terdapat harta peninggalan pewarisnya sendiri.³

Adapun mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sudah dikemukakan dalam al-Qur'an sendiri yaitu surat an-Nisā' (4): 11 yang menerangkan tentang pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁴ Kemudian dalam surat an-Nisā'(4): 12 yang menerangkan tentang pembagian warisan suami dua kali lipat bagian istri, yaitu suami mendapatkan bagian seperdua dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak, jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya menjadi seperempat. Adapun istri mendapatkan bagian seperempat dari suaminya yang meninggal dunia (pewaris) jika pewaris tidak mempunyai anak, jika pewaris mempunyai anak maka bagiannya

² Al-Hujurāt (49) : 13.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 356.

⁴ An-Nisā' (4): 11.

menjadi seperdelapan.⁵ Surat an-Nisā' (4): 176 yang menerangkan tentang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi seorang saudara perempuan tersebut memperoleh bagian setengah. Apabila mereka dua orang atau lebih, maka memperoleh dua pertiga. Teknis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh bagian pusaka saudaranya. Jika mereka berbilang, laki-laki dan perempuan, maka mereka memperolehnya secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang laki-laki seumpama dua orang perempuan.⁶

Ketentuan tersebut telah digunakan pada zaman nabi Muhammad sebagaimana sebuah riwayat berikut ini:

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَبَّبَ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبْنَاءِ كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

السُّدُسَ وَالثَّلَاثَ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الثَّمَنَ وَالرَّبْعَ، وَاللِّزْوَاجَ الشُّطْرَ وَالرَّبْعَ.⁷

Salah satu hal yang seringkali mendapat sorotan dalam hukum kewarisan Islam adalah terkait pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat saat ini. Hal ini telah menimbulkan

⁵ An-Nisā' (4): 12.

⁶ An-Nisā' (4): 176.

⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1981), VII: 7, hadis nomor 6246, "Kitab Al-Faraid."

perdebatan, menurut aktivis feminis disebabkan karena adanya narasi ayat dalam al-Qur'an yang dipahami secara bias dan secara tekstual dengan menempatkan perempuan pada kedudukan yang tidak sama dengan laki-laki dalam menerima warisan.⁸ Padahal secara normatif Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di antara keduanya.⁹ Namun, jika melihat lagi bunyi *naṣ*-nya, maka bisa terlihat bahwa ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada laki-laki di atas perempuan dalam pembagian warisan ini.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, dan menjanjikan pembebasan bagi kaum mustadh'afin (kaum yang diperlemah) termasuk kaum perempuan. Karena itu ajaran-ajarannya syarat dengan nilai-nilai persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Sayangnya, ajaran dari langit yang memuat nilai-nilai luhur dan ideal tersebut tatkala dibawa ke bumi dan berinteraksi dengan budaya manusia mengalami banyak distorsi.¹⁰ Munculnya teks al-Qur'an yang banyak dipahami secara bias tafsir tersebut pada gilirannya telah menimbulkan kecurigaan dari kalangan feminis¹¹ terhadap pandangan mufasir yang bias *masculine-centris* dari warisan budaya *patriarki* sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa

⁸ An-Nisā' (4): 11.

⁹ Al-Hujurāt (49): 13.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2005), hlm. 378.

¹¹ Feminis diartikan sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah ketidakadilan tersebut. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42.

produk penafsiran yang mereka hasilkan terkontaminasi oleh kerangka berfikir atau kerangka pandang patriarkis yang mendiskreditkan perempuan, serta menempatkannya pada posisi marginal.

Terkait pandangan warisan, teks al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa bagian perempuan hanya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.¹² Tafsir atas ayat ini dan sekarang ini berlaku di masyarakat, oleh para aktivis feminis dianggap sudah tidak relevan lagi karena jika melihat konteks sosio-kultural masyarakat sekarang ini dengan masyarakat sewaktu ayat waris tersebut turun, sudah sangat jauh berbeda. Contohnya adalah kewajiban mencari nafkah, dalam konteks sekarang khususnya Indonesia, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, yaitu sama-sama bekerja. Oleh karena mempunyai tanggung jawab yang sama maka argumentasi abad ke-7 yang biasa dipakai yaitu bahwa laki-laki mendapat warisan yang lebih besar berdasarkan kewajibannya mencari nafkah menurut aktifis feminis sudah tidak berlaku.

Saat ini telah berkembang berbagai isu kontemporer. Mulai dari demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, humanisme dan lain-lain. Jika di masa lalu, posisi perempuan yang termarginalkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka di masa sekarang ini segala bentuk diskriminasi dianggap melanggar norma-norma itu. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan misalnya, dewasa ini sudah menjadi tuntutan bahwa harus ada keadilan

¹² An-Nisā' (4): 11.

gender. Tidak bisa dan tidak boleh ada diskriminasi di antara keduanya, atas dasar atau alasan apapun. Inilah konteks sosial sekarang.

Dengan melihat konteks ini, inilah yang mendasari lahirnya ide pembaruan dari aktivis feminis muslim. Dalam konteks Indonesia, salah satu tokohnya adalah Siti Musdah Mulia.¹³

Secara umum, Musdah menawarkan ide reaktualisasi dengan cara reinterpretasi, ayat-ayat waris yang lebih menekankan pada aspek kontekstualitas serta menggunakan pendekatan gender sebagai pisau analisa realita¹⁴ dalam mengkritisi aturan pembagian warisan selama ini, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkeadilan gender dan sesuai dengan prinsip yang telah digariskan Islam, yaitu *Al-Musyāwah baina Al-Nās*. Implikasi penafsiran yang ditawarkan oleh Musdah ini adalah dilakukannya rekonstruksi fikih. Bahwa ungkapan tafsir dan fikih perempuan, yakni ia bukan saja semata tafsir dan fikih yang dilahirkan oleh kaum perempuan, akan tetapi juga tafsir dan fikih yang menggunakan analisa dan prespektif feminisme.

Titik fokus penyusun dalam penelitian ini adalah mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia terkait hukum kewarisan dan bagaimana pembagian

¹³ Saparinah Sadli mengkategorikan Siti Musdah Mulia sebagai feminis muslim Indonesia karena Musdah merupakan seorang muslimah Indonesia yang menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberalisasi perempuan. Lihat Saparinah Sadli, "pengantar" dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. Xxi.

¹⁴ Salah satu point pemikiran Siti Musdah Mulia adalah penyamarataan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Lihat Siti Musdah Mulia, dkk/tim kajian pengarus utamaan gender (PUG) departemen agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004.

waris yang adil dan ideal dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang ditinjau dari *maqāṣid asy-syari'ah*. *Maqāṣid Asy-Syari'ah* merupakan alat penggalian hukum yang paling relevan untuk saat ini, karena mengandung intisari atau tujuan-tujuan mengapa diterapkannya suatu syari'at.

Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, penyusun tertarik mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pembagian warisan dalam Islam, dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Kewarisan Prespektif Siti Musdah Mulia”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pokok masalah yang dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kewarisan ?
2. Apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kewarisan?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kewarisan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kewarisan.
- b. Mencari faktor apa saja yang melatar belakangi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kewarisan.
- c. Mendeskripsikan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kewarisan yang ditinjau dari prespektif *maqāṣid asy-syari'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam persoalan kewarisan yang sering terjadi di masyarakat.
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Mengingat penelitian ini bersifat pustaka, maka diperlukan suatu penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui orisinalitas dari judul yang sedang penyusun teliti, juga untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek.

Dari hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menjadikan pemikiran Siti Musdah Mulia sebagai obyek penelitiannya antara lain: skripsi karya Muhib Hidayatullah yang berjudul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian warisan; Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia".¹⁵ Skripsi ini berisi tentang bagaimana hukum Islam dalam melihat pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai pembagian warisan melalui pendekatan gender. Selanjutnya skripsi karya M. Abdul Haris yang berjudul "Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis; Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia".¹⁶ Skripsi ini berisi tentang kritik atas metodologi tafsir berwawasan feminis yang dipakai Siti Musdah Mulia dalam beberapa karyanya, dalam pokok permasalahannya skripsi ini tidak berkaitan secara langsung dengan skripsi yang penyusun tulis. Kemudian skripsi karya Sri Ruwiyani "Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)".¹⁷ Skripsi ini menjelaskan kedua pandangan tokoh tersebut mengenai fenomena kaum perempuan bekerja sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, pokok masalah yang menjadi inti dalam skripsi ini merupakan salah satu faktor utama yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran Siti Musdah Mulia yang sedang dikaji oleh penyusun. Selanjutnya skripsi karya Alifatun Nafiah yang berjudul "Pembagian

¹⁵ Muhib Hidayatullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm. 94

¹⁶ M. Abdul Haris A, "Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

¹⁷ Sri Ruwiyani, "Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai pembagian warisan bagi ahli waris wanita dimana kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan pandangan yang cukup mencolok terkait bagian bagi ahli waris wanita. Terkait perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang sedang penyusun tulis adalah pokok masalah, dalam hal ini skripsi yang penyusun tulis berfokus pada pandangan Siti Musdah Mulia terkait kewarisan yang ditinjau dari prespektif *maqāṣid asy-syari’ah*.

Tulisan karya Mochammad Sodik dalam jurnal Asy-Syir’ah yang berjudul *Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Mus*

dah Mulia. Di sini Mochammad Sodik menjelaskan kedudukan wanita dalam Fikih Indonesia yang kemudian muncul pemikir wanita yang bernama Siti Musdah Mulia yang mana Musdah mencoba untuk mengangkat derajat wanita lebih tinggi dalam berbagai segi, baik itu dalam muamalah, sosial dan keluarga. Di sini juga dilampirkan tabel substansi isu-isu krusial KHI dan CLD KHI, yang menyebutkan isu-isu yang jadi perdebatan antara ulama’ fikih dengan aktifis wanita dengan CLDnya.

Yang menyebutkan perbandingan hukum mengenai perkawinan, wakaf, dan waris, dalam KHI pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 dan dalam CLD KHI adalah 1:1/2:2. Dalam jurnal

¹⁸ Alifatun Nafiah, “Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

tersebut menjelaskan terkait kritik Siti Musdah Mulia terhadap KHI dengan membuat draft tandingan berupa CLD KHI, yang berisi pokok masalah tentang kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan, yang menjadi perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang penyusun tulis adalah dalam hal fokus yang menjadi kajian utama, jurnal ini berfokus pada kritik Musdah terhadap KHI terkait pembagian waris anak laki-laki dengan anak perempuan sedangkan fokus yang menjadi poin utama dalam penyusun tulis adalah terkait pemikiran Musdah Mula secara keseluruhan yang ditinjau dari prespektif *maqāṣid asy-syari'ah*.¹⁹

Selanjutnya penelitian ilmiah karya Marwan Saridjo yang berjudul *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab; Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*.²⁰ Penulis buku ini sangat kenal dengan kedua tokoh tersebut, sehingga disamping menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut Marwan juga menerangkan sedikit biografi keduanya. Namun substansi dalam buku ini belum menyentuh tema yang sedang penulis teliti.

Selanjutnya buku karya Budi Hardrianto dengan judul *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan*

¹⁹ Mochammad Sodik, “Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia” dalam *Metode Penemuan Hukum Islam*, Jurnal *Asy-Syir'ah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 38, No 11, Th. 2004.

²⁰ Marwan Saridjo, *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab; Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadi, 2005).

Liberalisme.²¹ Dalam buku ini Budi memasukkan Siti Musdah Mulia sebagai salah seorang tokoh liberal di Indonesia dan memaparkan sedikit pemikirannya, namun tidak menyinggung terkait pemikiran Musdah dalam kewarisan

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang pemikiran kewarisan prespektif Siti Musdah Mulia yang ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid asy-syari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Dalam KHI pengertian hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”²²

Masalah pembagian harta warisan merupakan salah satu pokok persoalan penting yang menjadi perhatian atau pembahasan dalam hukum atau syariat Islam. Bahkan, Allah SWT dalam al-Qur'an telah memberikan perhatian tentang masalah warisan ini, sebagaimana yang terkandung dalam Firman-Nya di surat An-Nisā (ayat 11, 12, dan 176). Lebih jauh secara prinsipnya pengaturan hukum Islam mengenai pembagian warisan dengan rinci adalah untuk menghindari potensi perselisihan dalam

²¹ Budi Hardrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007).

²² Pasal 171 ayat (a).

pembagian warisan antar sesama ahli waris. Hal ini menjadi dasar mengapa pengaturan kewarisan sangat penting.

Secara sosial, hukum waris terkait dengan lingkup kehidupan manusia, di mana setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum terkait dengan kematian sehingga menimbulkan akibat hukum yakni kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Dengan demikian, hukum waris bisa dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²³ Islam sendiri telah menetapkan aturan tentang hak pemindahan kepemilikan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Hukum Islam memandang kaum laki-laki dan perempuan sebagai manusia, bukan sebagai individu yang hidup pada masa atau tempat tertentu. Jadi, syari'at Islam tidak terbatas bagi sekelompok manusia pada masa atau tempat tertentu.²⁴

Sebenarnya syari'at Islam adalah serangkaian kalam Allah yang abadi bagi manusia. Sebagai rahmat yang menyeluruh bagi seluruh alam, Islam adalah kebenaran yang tidak mungkin ada kebatilan di muka dan di

²³ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 223.

²⁴ Jalal al-Ansari, *Mengenal Sistem Islam; dari A Sampai Z*, cet. ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1996), hlm. 5-6.

belakangnya. Karena itulah, Allah menjamin Islam ini sebagai ajaran yang sesuai dengan kondisi manusia di mana, kapan saja dan bagi segala jenis.²⁵ Jadi, hukum yang bersumber dari Allah SWT bersifat universal, berlaku untuk segala situasi dan kondisi, sesuai setiap waktu dan tempat.²⁶

Salah satu firman Allah yang mengandung pensyari'atan tentang pembagian warisan terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

.....²⁷ *يو صيكم الله في اولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين*

Para Ulama' telah bersepakat bahwa ayat tersebut adalah ayat *qatiy* yang tidak menerima ruang untuk dilakukannya sebuah pena'wilan. Selain karena alasan *qatiy*, ayat tersebut juga mengandung konsep keadilan khas al-Qur'an dan kemaslahatan yang hakiki, yaitu keadilan menurut syara', bukan berdasarkan pada ketentuan realita atau fakta yang sedang terjadi dan atau akal kebanyakan orang. Tapi dewasa ini banyak muncul cendekiawan muslim ataupun tokoh feminis yang mempunyai suatu keyakinan/anggapan bahwa Islam itu bersifat fleksibel/elastis, dan berjalan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, atau politik pada setiap waktu dan tempat. Artinya, Islam berkembang agar penerapan hukum-hukumnya sesuai dengan kejadian dan kondisi serta tuntutan manusia dan yang telah menjadi kebiasaan dewasa ini. Mereka beralih bahwa

²⁵Yusuf Al-Qardawi, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, Alih Bahasa Rofi' Munawwar, Lc. Dan Tajuddin, cet. ke-3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 181.

²⁶ Burhanuddin, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudūd) Muhammad Syahrūr dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia," dalam Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 152-153.

²⁷ An-Nisā' (4): 11.

anggapan-anggapan itu didasarkan pada suatu kaidah, yang menurut mereka merupakan kaidah syara'. Kaidah itu berbunyi:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان

Berdasarkan kaidah inilah mereka kemudian melakukan aktifitas yang berlandaskan realita yang ada. Mereka bertindak sesuai dengan keadaan. Mereka berpendapat bahwa hukum-hukum syara' itu khusus hanya untuk waktu tertentu, sedangkan Islam mengharuskan umatnya untuk terus menyesuaikan diri dengan zaman dan bertindak dengan hal-hal yang sesuai dengan zaman dan tempat.²⁸

Tidak heran jika kemudian dewasa ini para cendekiawan muslim ataupun tokoh feminis dalam menafsirkan al-Qur'an lebih melihat konteks masa sekarang, khususnya dalam hal pembagian warisan, melihat bahwa wanita pada masa sekarang sudah bisa mengimbangi peran laki-laki dalam sektor publik oleh karena itu diharuskan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang berimbang pada penafsiran pembagian warisan 1:1.

Terdapat banyak teori dalam hukum Islam, salah satu diantara teori-teori hukum Islam tersebut adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kandungan yang terkandung dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Menurut asy-Syatibi yang dimaksud masalah adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka

²⁸ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, cet. ke-6, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 90-91.

memelihara hak seorang hamba. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yakni: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²⁹ Imam al-Ghazali mengartikan *maṣlahah* yang menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Namun karena “mendapatkan manfaat dan menghindarkan mafsadat” merupakan maksud dan keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara’, sedangkan tujuan syara’ yang berhubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁰

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut asy-Syatibi membagi menjadi tiga tingkat *maqāṣid* atau tujuan *syari’ah*, yaitu: *darūriyyāt*/primer (memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia), *ḥājīyyāt*/sekunder (menghilangkan kesulitan/menjadikan pemeliharaan menjadi lebih baik), *taḥsīniyyāt*/tersier (melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok).³¹

Dari segi tujuan yang hendak dicapai *maṣlahah* dibagi menjadi dua:

1. Mendapatkan manfaat untuk umat manusia, baik bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat dan manfaat yang dirasakan secara langsung

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Asy-syari’ah Menurut Asy-syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Asy-syari’ah Menurut Asy-syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 72.

seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman yang menyegarkan dan yang dirasakan di hari kemudian, sedang awalnya dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak, seperti orang sakit yang diberi obat yang pahit.

2. Menghindarkan kemafsadatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Mafsadat itu dapat dirasakan secara langsung rpada saat melakukan kemafsadatan, seperti minum khamr yang secara langsung mengakibatkan tidak sadarkan diri atau teler dan adapula yang dirasakan di hari kemudian sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mafsadatnya.

Dari sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara, *maṣlahah* dibagi menjadi lima:

1. Memelihara agama, agama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaanya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud dan lebih sempurnanya agama pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.
2. Memelihara jiwa, jiwa merupakan pokok dari segalanya karean segala yang ada di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karenanya jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
3. Memelihara akal, akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena kala itulah yang membedakan hakikat

manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya, segala tindakan yang membawa kepada sempurnanya akal adalah perbuatan maslahat.

4. Memelihara keturunan, yang dimaksud disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga, keturunan merupakan hal yang penting bagi seluruh makhluk hidup, untuk kelanjutan keberlangsungan hidup manusia. Yang dimaksud dengan kelanjutan jenis manusia adalah kelanjutan manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.
5. Memelihara harta, harta merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa harta manusia mustahil untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu berusaha mendapatkan harta melalui cara-cara yang baik.

Maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Semua bentuk mafsadat wajib dihindari berdasarkan kaidah fiqh, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA لا ضرر ولا ضرار³²

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

³² Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 21.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalan dan penelusuran buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang hukum kewarisan kemudian di analisis dengan menggunakan maqāṣid asy-syari'ah.

3. Pendekatan

Penyusun penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah pemikiran, yaitu sebuah pendekatan yang mencoba menganalisis rekonstruksi pemikiran (tokoh) berdasarkan latar belakang lingkungan, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial dan kecenderungan (tokoh) yang mendasari terbentuknya pemikiran (tokoh) tersebut.³³

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif

³³ Lihat, Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) Hlm. 46.

maupun kumulatif yang saling melengkapi.³⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah tersebut.

5. Analisis Data

Jika data telah terkumpul maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan konten analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil peneltian yang optimal, maka penyusun membagi ke dalam V (lima) bab yang telah disesuaikan dengan pembahasan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 66.

Bab *kedua*, berisi tentang penjelasan hukum kewarisan menurut hukum Islam, meliputi pengertian dasar-dasar hukum, asas-asas dan bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris.

Bab *ketiga*, berisi biografi dan pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia. Pada bab ini akan di bahas biografi dan pemikiran-pemikiran Siti Musdah Mulia terkait hukum kewarisan.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia dalam hukum kewarisan. Pada bab ini akan dibahas bagaimana pemikiran-pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai hukum kewarisan jika ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab *kelima*, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran, diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan oleh penyusun pada bagian-bagian sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangannya terkait hukum kewarisan Islam, Terdapat tiga poin utama yang menjadi pokok pemikiran Musdah diantaranya:
 - a. Menurut Musdah hukum pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sudah tidak relevan lagi, karena ketika ayat itu turun konteks sosial masyarakat Arab pada zaman tersebut masih menganggap perempuan sebagai sebuah obyek atau barang yang dapat diwariskan. Setelah Islam datang dan ayat mengenai kewarisan itu turun, terjadi perubahan yang radikal terkait posisi perempuan pada zaman itu, dimana posisi perempuan yang dulunya merupakan sebuah obyek yang dijadikan warisan kemudian setelah Islam datang posisi tersebut berubah menjadi subyek yang dapat menerima warisan.
 - b. Musdah berpendapat bahwa skema pembagian waris tidaklah statis, melainkan dinamis. Artinya ketentuan itu tidak pasti, bisa berubah tergantung posisi ahli waris dalam keluarga, misalnya jumlah bagian warisan ibu yang berubah jika punya anak dan berapa jika tidak punya anak.

- c. Adapun pembagian warisan yang adil dan ideal menurut Musdah ialah pembagian waris yang mengedepankan asas musyawarah dimana ketika pembagian warisan seluruh ahli waris bermusyawarah dengan tujuan agar seluruh ahli waris dapat menentukan siapa saja ahli waris yang paling membutuhkan harta warisan tersebut.
2. Rekam jejak pendidikan Siti Musdah Mulia merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keterbukaan pemikirannya. Pada bab ketiga telah dipaparkan secara jelas bagaimana riwayat pendidikan formal dan non-formal Siti Musdah Mulia baik itu di dalam negeri maupun luar negeri ikut mempengaruhi pemikiran Siti Musdah Mulia terlebih sejak berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Harun Nasution ketika menempuh pendidikan jenjang S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam setiap karyanya baik tulisan maupun lisan Musdah selalu melandasi argumennya dengan dasar kemanusiaan. Jadi terkait pendapat Musdah mengenai kewarisan diatas, semua pendapatnya di dasari oleh sisi kemanusiaan.
3. Berdasarkan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* pemikiran Musdah mengenai pembagian warisan sudah sesuai dengan tujuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam apabila diterapkan pada kasus tertentu. Misalnya, dalam sebuah keluarga ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan tiga ahli waris, ahli waris pertama adalah seseorang yang kaya dan memiliki kelebihan harta, ahli waris kedua adalah seseorang yang sederhana dan berkecukupan dan ahli waris yang ketiga adalah seseorang yang kurang mampu dan memiliki banyak hutang (sebab kekurangannya bukan karena

kebiasaan buruk), Ahli waris yang ketiga ini dikategorikan sebagai kemaslahatan yang bersifat *darūriyyāh*, karena apabila praktek pembagian waris menurut Musdah tadi tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan madharat yang besar bagi ahli waris ketiga dan dalam praktek pemeliharaan *al-usūl al-khomsah-nya* (lima dasar) tidak dapat terlaksana dengan sempurna.

B. Kritik dan Saran

1. Kritik

Terkait pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kewarisan pada dasarnya ada beberapa poin yang mengandung kontroversi, seperti dalam kasus pembagian 1:1 warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan alasan apapun pembagian warisan dengan metode akan sulit diterima, karena secara jelas bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Dalam tingkatan struktur kebenaran nas Al-Qur'an menduduki tingkatan tertinggi yang bersifat absolut dan mengikat terhadap seluruh umat manusia di segala zaman.

2. Saran

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, pada dasarnya pengetahuan selalu membuka ruang bagi munculnya kritik. Apa yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia adalah bagian dari upayanya untuk menjadikan Islam sebagai sebuah agama yang mampu merespon berbagai persoalan di setiap zaman. Pada prinsipnya apa yang dilakukannya melalui

reinterpretasi nash waris untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa Islam adalah sebuah agama yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perempuan dimanapun dan kapanpun. Terkait itu sebagai sebuah pengetahuan baru maka pembaharuan pengaturan waris yang adil menurut Musdah ini sejatinya tetap harus diapresiasi secara positif sebagai suatu pengetahuan atau wacana akademik dalam fikih (waris) kontemporer.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyenggara, 1965.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dar Al-Ihya' al-kutub Al-Arabiyyah.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

B. Ḥadīṣ

Bukhārī, Al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid III, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.

Ali Hasan, M, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang Pratama, 1996.

Anshori, Abdul Ghofur & Harahab, Yulkarnain, *Hukum Islam, (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*, Cet-1 Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, cet ke-17 Yogyakarta: UII Pres, 2009.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Asy-syari'ah Menurut Asy-syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisri, Adib, *Terjemah Faraidul Bahiyyah*, Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Burhanuddin, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia," dalam Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Djakfar, Idris & Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Jamil, Abdul, Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Tapi Omas Ihromi (eds), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Bandung*: Alumni, 2000.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawāris*, cet ke-1 Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. Ke-7, Bandung: Gema Risalah Press, 1968.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: Gunung Agung 1984.

D. Lain-lain

Ansar, Jalal-Al, *Mengenal Sistem Islam: dari A sampai Z*. cet. ke-1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1996.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hardrianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.

Haris A, M, Abdul, “*Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia)*”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007).

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.

Hidayatullah, Muhib, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011.

<http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/prof-dr-siti-musdah-mulia-terima-penghargaan-women-of-the-year-2009-910>. Akses 25 September 2019.

Ismail, Muhammad, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Mulia, Siti Musdah, dkk/Tim Kajian Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004.

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Cet ke-I Jakarta: Gramedia, 2004.

Musdah Mulia, Siti, *Perempuan Pembaru Keagamaan dari Fatayat NU*, <http://www.fatayat.or.id>, Diakses 14 Juli 2019.

- Nafiah, Alifatun, “*Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qardawi, Yusuf Al-, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, terj. Rofi’ Munawwar, Lc. Dan Tajuddin, cet. ke-3 Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ruwiyani, Sri, “*Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2007.
- Sadli, Saporinah, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab; Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadi, 2005.
- Sodik, Mochammad, “Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia” dalam *Metode Penemuan Hukum Islam*, Jurnal *Asy-Syir’ah* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Vol. 38, No 11, Th. 2004.
- Solahudin, M, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur’an, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 2, No 1, Th. 2016.
- Spencer, Robert, “*Siti Musdah Mulia, Muslimah Feminis*”, <http://www.frontpagemag.com>, diakses 14 Juli 2019.
- Wawancara dengan Siti Musdah Mulia pada tanggal 20 September 2019 di Kediaman Musdan, Menteng Jakarta Pusat.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	QS. Al-Hujurāt (49) : 13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	7	Hadis Diriwayatkan oleh al-Bukhari	Diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Muhammad bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kita dari Waraqa' dari Ibnu Abi Najih dari 'Ato' bahwa Ibnu 'Abbas r.a. berkata: "Dahulu kala harta warisan adalah hanya untun anak laki-laki dan yang berhak mendapat wasiat hanyalah kedua orang tua. Maka dihapuskanlan oleh Allah hukum itu dan diberinya hak bagi anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan. Dan bagi ibu-bapak masing-masing menerima seperenam dan sepertiga. Bagi istrinya seperdelapan dan seperempat serta bagi suami separuh dan

			serta bagi suami separuh dan seperempat.
13	27	QS. An-Nisā' (4): 11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.
14	28		Perubahan hukum-hukum (ijtihadiyyah) yang disebabkan perubahan (situasi dan kondisi) suatu zaman merupakan suatu yang tidak diingkari
17	32		Tidak Memadharatkan dan Tidak Dimadharatkan
BAB II			
23	7	QS. An-Nisā' (4): 33	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat
23	8	QS. An-Nisā' (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
23	9	QS. An-Nisā' (4): 11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

			<p>meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
24	10	Hadis Diriwayatkan oleh al-Bukhari	<p>Rasulullah Saw telah bersabda, "Berikanlah bagian kepada ahli waris yang mendapat bagiannya sudah ditentukan maka apabila masih ada sisa dari bagian tersebut maka menjadi hak ahli waris dari kelompok laki-laki yang lebih utama dari ahli waris.</p>
24	11	Hadis Diriwayatkan oleh al-Bukhari	<p>Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim</p>
25	12	Hadis Diriwayatkan oleh al-Bukhari	<p>Rasulullah pernah datang menjengukku pada tahun haji wada', karena aku sakit keras, kemudian aku berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau saksikan. Sedang aku mempunyai harta yang cukup banyak, sementara</p>

			<p>tidak ada seorangpun yang menjadi ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan dua per tiga hartaku?” Beliau menjawab, “<i>Tidak</i>”, kemudian kutanyakan, “Bagaimana kalau setengahnya?” Beliau menjawab “<i>Tidak.</i>” Lalu kutanyakan, “Bagaimana jika sepertiganya ya Rasulullah? Selanjutnya beliau bersabda, “Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak atau besar. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kesusahan (miskin) seraya meminta-minta kepada orang.</p>
32	20	QS. An-Nisā’ (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya
32	21	Qs. Al-Anfāl (8): 75	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah
33	25	QS. An-Nisā’ (4): 12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-sitrimu, jika mereka tidak mempunyai anak
BAB IV			
84	1	QS. An-Nisā’ (4): 11	Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua

		<p>orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
88	4	Kemudharatan harus dihilangkan
88	5	Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

Al-Ghazali

Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi asy-Syafi'i. Dilahirkan di kota bersejarah, Tus di Khurasan (sekarang Masyhad di Iran). Ayah al-Ghazali adalah seorang muslim yang sangat taat dalam beragama dan meninggal saat putranya masih bayi. Gelar al-Tusi berkaitan dengan tempat kelahirannya di Tus, Khurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Sebelum usia lima belas tahun, al-Ghazali sudah menguasai bahasa dan tata bahasa Arab, al-Qur'an, hadis, Fikih serta aspek-aspek pemikiran dan puisi sufi. Al-Ghazali melakukan studi rinci tentang fikih di bawah bimbingan Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Radhkani di Tus dan Abul Qasim Ismail bin Mas'ada al-Isma'ili seorang ahli terkemuka dalam bidang fikih. Pada usia dua puluh tahun, al-Ghazali berangkat menuju Nisyapur untuk melanjutkan pendidikan dalam ilmu-ilmu keislaman. Beliau mempelajari teologi Islam dan fiqh di bawah bimbingan "Imam al-Haramain" Abul Ma'ali Abdul Malik al-Juwaini. Al-Juwaini merupakan seorang ulama yang berteologi Asy'ariyyah dan seorang cendekiawan yang masyhur pada generasinya. Karya-karya al-Ghazali yang terkenal di antaranya adalah Ihya' Ulumuddin, al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul, Tahafut al-Falasifah, Maqasid al-Falasifah dan lain sebagainya. Pada tahun 1110 al-Ghazali kembali ke kampung halamannya di Tus dan pada tahun 1111 meninggal dunia dalam usia lima puluh tiga tahun. Beliau dimakamkan di Sanabad.

al-Syatibi

Nama lengkap al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi al-Syatibi, namun beliau lebih terkenal dengan sebutan al-Syatibi karena keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa), namun al-Syatibi sendiri tidak lahir di kota tersebut sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahirannya. Semua penduduk yang beragama Islam pada waktu itu diusir dari kota Syatibah dan mearikan diri ke Granada. Beliau lahir dari keluarga sederhana dan hidup pada masa transisi cordova, kota Islam terakhir di Spanyol yang menuju tahap kehancuran. Al-Syatibi merupakan seorang yang tekun dan giat dalam menimba ilmu, berbagai bidang ilmu seperti bahasa Arab, hadis, ilmu kalam, ilmu ushul, ilmu falaq, mantiq, debat dan sastra. Al-Syatibi merupakan mata rantai dari ilmuan-ilmuan besar Islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd (wafat 594 H), Ibn Taimiyyah (wafat 661 H), Ibn Khaldun (wafat 732 H), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H). Konsep al-Syatibi yang paling terkenal ialah maqasid asy-syari'ah sejak terbitnya kitab al-Muwafaqat yang merupakan karya gemilang al-Syatibi. Karya-karyanya antara lain: Syarah Jalil „ala al-khulasah fi al-Nahw, Khiyar al-Majalis, Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw, Usul al-Nahw, al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah, al-I'tisam dan al-Ifadat wa al-Irsyadat. Al-Syatibi wafat pada tahun 790 H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-2/77/Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

10 September 2019

Kepada

Yth Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP KEWARISAN PRESPEKTIF SITI MUSDAH MULIA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Taufan Maulana
NIM : 14350030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : XI
Alamat Asal : ds. Kersan RT/01 RW/07 Desa Sidorejo, Brangsong, Kendal
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang km 12,5 PP. Sunan Pandanaran Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Gedung ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace)

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 11 September 2019 s/d 11 Oktober 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

Taufan Maulana



H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

LAMPIRAN 3

Pedoman Wawancara

1. Menurut pandangan ibu, bagaimana seharusnya pembagian waris yang adil?
Dan apa landasan teori serta dalil yang bisa menguatkan argumentasi ibu?
Mohon penjelasannya secara detil.
2. Bagaimana tanggapan ibu tentang konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yakni, 2:1 yang terdapat dalam Al-Qur'an? Bagaimana penafsiran ibu terhadap ayat tersebut dan mengkontekstualkannya di tengah masyarakat? Mohon penjelasannya secara detil
3. Bagaimana gagasan ibu terkait pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia? Mohon penjelesannya secara detil.
4. Apakah pemikiran Ibu terkait pembagian kewarisan tadi sudah sesuai dengan Maqasid Syari'ah? Mohon penjelasannya secara detil.
5. Bagaimana kritik ibu terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Mohon penjelasannya secara detil

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Dosen / Pengajar

Alamat : Jl. Matraman Dalam II No.6 Gang Nusa Indah, Menteng, Jakarta Pusat.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan *Maqasid Asy-syari'ah* Terhadap Kewarisan Prespektif Siti Musdah Mulia" dengan saudara :

Nama : Taufan Maulana

NIM : 14350030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Jakarta, 20 September 2019

Pewawancara

Yang diwawancarai,



Taufan Maulana



Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA

CURICULLUM VITAE

IDENTITY

Nama : Taufan Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 16 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Sidorejo, Kec. Brangsong, Kab. Kendal, Jawa Tengah
Alamat saat ini : PP. Sunan Pandanaran Komplek 1 Jl. Kaliurang Km 12,5 Candi,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor KTM : 14350030
Agama : Islam
Nomor HP : 085743896783
Status : Mahasiswa
Email : Maulanataufan81@gmail.com

FORMAL EDUCATION

SD NEGERI 04 SIDOREJO (2002-2008)
MTs SUNAN PANDANARAN (2008-2011)
MA SUNAN PANDANARAN (2011-2014)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (2014-Sekarang)